



# PETUALANG ILMU ( PRESCHOOL AND KINDERGARTEN)

Jl. Maulana Yusuf Km. 5, Kp. Bantubeulah Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar  
HP : +62895403116277 , Email : Petualangilmupreschool@gmail.com

Nomor : 03.001/ PIP/XII/2025  
Lampiran : Fotokopi / Scan Izin Operasional Sekolah  
Perihal : **Pengajuan NPSN Sekolah**

Kalanganyar, 24 Desember 2025

Yth.

**Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak**

di tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur kita lantunkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat-Nya kita diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sehubungan telah terbitnya izin operasional sekolah kami, maka kami bermaksud mengajukan NPSN sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Relu Mutiara, S.IP.  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Nama sekolah : Petualang Ilmu  
Alamat : Kp. Batubeulah RT/RW 003/001, Kel. Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.  
Nomor izin : 503/61-PAUD/DPMPSTSP/2025

Bahwa sekolah kami telah berjalan sejak Juli 2025 sampai dengan sekarang, dengan jumlah tenaga pendidik 2 orang, serta jumlah siswa/i sebanyak 15 orang. Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk sekolah kami **Petualang Ilmu**. Sebagai syarat pengajuan NPSN, sekolah kami sudah mendapatkan izin operasional sekolah yang telah kami lampirkan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data sekolah yang kami ajukan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah Petualang Ilmu  
Preschool and Kindergarten

**Relu Mutiara, S.IP.**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

Nomor : 503/61-PAUD/DPMPSTSP/2025

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/71-Pertek/DPMPSTSP/2025.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak kepada :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri       | : YAYASAN PETUALANG ILMU PRESCHOOL  |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : Kusmiati  |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1809250065015   |
| d. Alamat Lembaga Pendiri     | : Kp. Batu Beulah RT/RW. 003/001 Kel. / Desa Kalanganyar<br>Kec. Kalanganyar Kab. Lebak   |
| e. NPWP Lembaga Pendiri       | : 100000005419539   |
| f. Email                      | : petualangilmupreschool@gmail.com  |
| g. No. Telepone/HP            | : 0895403116277   |
| h. Nama Lembaga PAUD          | : TK PETUALANG ILMU PRESCHOOL   |
| i. Nama Kepala Sekolah        | : Rela Mutiara., S.IP   |
| j. Alamat PAUD                | : Kp. Batu Beulah RT/RW. 003/001 Kel. / Desa Kalanganyar<br>Kec. Kalanganyar Kab. Lebak   |
| k. NPWP PAUD                  | : 1000.000005419539   |
| l. No. Telepon/ HP            | : 0895403116277   |
| m. Program                    | : Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak   |
| n. Berlaku                    | : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat            | : Bujur : 106.23564183712006<br>Lintang : -6.393201859455499  |

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

a.n. **BUPATI LEBAK**  
**KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN LEBAK**



**LINGGA SEGARA, S.STP., M.Si**  
NIP. 198310012002121001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE